



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sujianto Bin (Alm) Kasrub**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Maret 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kendal RT.003 RW.004 Desa Kendal  
Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten  
Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : **Susiyanto Bin (Alm) Sulkan**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/29 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kendal RT.002 RW.006 Desa Kendal  
Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten  
Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
- III. Nama lengkap : **Siswoyo Bin (Alm) Munajib**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kendal RT.003 RW.004 Desa Kendal  
Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten  
Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
- IV. Nama lengkap : **Sumarto Bin Lasiren**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bongkawak RT.002 RW.05 Desa Tejoasri  
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint-Kap/80-83V/RES.1.12/2022 tanggal 29 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren masing-masing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atas diri para terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah sak sebagai alas;
  - 1 (satu) buah senter sebagai penerangan;
  - 2 (dua) set kartu dominoDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, dan 3 (tiga) orang lainnya yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris (*kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg



Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, para pemain yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris (*kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) duduk melingkar di atas alas berupa sak dengan posisi terdakwa I duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu terdakwa II Susiyanto, dan sebelah kiri dari terdakwa I adalah terdakwa IV Sumarto, sebelah kiri dari terdakwa V adalah Sdr. TONI (DPO) yang mana sebelah kiri dari Sdr. TONI (DPO) adalah Sdr. Sutaji (DPO), sebelah kiri dari Sdr. Sutaji (DPO) adalah Sdr. Aris (DPO) dan sebelah kiri dari Sdr. Aris (DPO) adalah terdakwa III Siswoyo. Selanjutnya pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya, begitu seterusnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg



jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib pada saat permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah berlangsung lebih dari 25 (dua puluh lima) kocokan kartu, datang Saksi Dedi Agus S., Saksi Sujito, dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan ke sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut. Selanjutnya dilakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, serta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya serta maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;  
SUBSIDIAR:**

Bahwa mereka Terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, dan 3 (tiga) orang lainnya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris (*kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, para pemain yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris (*kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) duduk melingkar di atas alas berupa sak dengan posisi terdakwa I duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu terdakwa II Susiyanto, dan sebelah kiri dari terdakwa I adalah terdakwa IV Sumarto, sebelah kiri dari terdakwa V adalah Sdr. TONI (DPO) yang mana sebelah kiri dari Sdr. TONI (DPO) adalah Sdr. Sutaji (DPO), sebelah kiri dari Sdr. Sutaji (DPO) adalah Sdr. Aris (DPO) dan sebelah kiri dari Sdr. Aris (DPO) adalah terdakwa III Siswoyo. Selanjutnya pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya, begitu seterusnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib pada saat permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah berlangsung lebih dari 25 (dua puluh lima) kocokan kartu, datang Saksi Dedi Agus S., Saksi Sujito, dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan ke sebuah Gubuk pinggir kali yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut. Selanjutnya dilakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib, dan terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa I Sujianto Bin (Alm) Kasrub, terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, terdakwa III Siswoyo Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) Munajib, dan terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren, serta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya serta maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Agus S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Sujito dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain judi jenis qyu qyu dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah masing masing pemain yang dinyatakan menang pada permainan sebelumnya;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sujito dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi jenis Qyu Qyu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di gubuk tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar ditemukan 7 (tujuh) orang termasuk Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis domino Qyu Qyu;
  - Bahwa 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yaitu Sdr. TONI, Sdr. SUTAJI, Sdr. ARIS berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama ketiga orang temannya tersebut mengadakan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter sebagai alat bantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan, 1 (dua) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar sak sebagai alas. Selanjutnya yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah uang minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan judi jenis domino Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan;
- Bahwa selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya;
- Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Sujito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Dedi Agus S dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain judi jenis qyu qyu dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah masing masing pemain yang dinyatakan menang pada permainan sebelumnya;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Dedi Agus S dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi jenis Qyu Qyu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di gubuk tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar ditemukan 7 (tujuh) orang termasuk Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis domino Qyu Qyu;
  - Bahwa 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yaitu Sdr. TONI, Sdr. SUTAJI, Sdr. ARIS berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama ketiga orang temannya tersebut mengadakan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter sebagai alat bantu penerangan, 1 (dua) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar sak sebagai alas. Selanjutnya yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah uang minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan judi jenis domino Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan;
- Bahwa selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya;
- Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis domino qyu qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino Qyu Qyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan posisi Terdakwa duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu Terdakwa II Susiyanto, dan sebelah kiri dari Terdakwa adalah Terdakwa IV Sumarto, sebelah kiri dari Terdakwa IV adalah Sdr. Toni yang mana sebelah kiri dari Sdr. Toni adalah Sdr. Sutaji, sebelah kiri dari Sdr. Sutaji adalah Sdr. Aris dan sebelah kiri dari Sdr. Aris adalah Terdakwa III Siswoyo;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali kocokan yang telah dimainkan sebelum Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tersebut ditangkap namun yang jelas lebih dari 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut mulai pukul 19.00 Wib dengan membawa modal sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersifat untung-untungan karena para pemain tidak dapat memastikan pemenangnya dan para pemain melakukan judi tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

## **Terdakwa II. Susiyanto Bin (Alm) Sulkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis domino qyu qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino Qyu Qyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan posisi Terdakwa I duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu Terdakwa, dan sebelah kiri dari Terdakwa I adalah Terdakwa IV Sumarto, sebelah kiri dari Terdakwa IV adalah Sdr. Toni yang mana sebelah kiri dari Sdr. Toni adalah Sdr. Sutaji, sebelah kiri dari Sdr. Sutaji adalah Sdr. Aris dan sebelah kiri dari Sdr. Aris adalah Terdakwa III Siswoyo;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali kocokan yang telah dimainkan sebelum Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tersebut ditangkap namun yang jelas lebih dari 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut mulai pukul 19.30 Wib dengan membawa modal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersifat untung-untungan karena para pemain tidak dapat memastikan pemenangnya dan para pemain melakukan judi tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

### Terdakwa III. Siswoyo Bin (Alm) Munajib:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis domino qyu qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan dan Terdakwa IV Sumarto Bin Lasiren serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino Qyu Qyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan posisi Terdakwa I duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu Terdakwa II, dan sebelah kiri dari Terdakwa I adalah Terdakwa IV Sumarto, sebelah kiri dari Terdakwa IV adalah Sdr. Toni yang mana sebelah kiri dari Sdr. Toni adalah Sdr. Sutaji, sebelah kiri dari Sdr. Sutaji adalah Sdr. Aris dan sebelah kiri dari Sdr. Aris adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali kocokan yang telah dimainkan sebelum Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tersebut ditangkap namun yang jelas lebih dari 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut mulai pukul 19.30 Wib dengan membawa modal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersifat untung-untungan karena para pemain tidak dapat memastikan pemenangnya dan para pemain melakukan judi tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

#### **Terdakwa IV. Sumarto Bin Lasiren:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis domino qyu qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa II Susiyanto Bin (Alm) Sulkan dan Terdakwa III Siswoyo Bin (Alm) Munajib serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. Sutaji, Sdr. Toni, dan Sdr. Aris sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino Qyu Qyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan posisi Terdakwa I duduk menghadap selatan, pada sebelah kanan yaitu Terdakwa II, dan sebelah kiri dari Terdakwa I adalah Terdakwa, sebelah kiri dari Terdakwa adalah Sdr. Toni yang mana sebelah kiri dari Sdr. Toni adalah Sdr. Sutaji, sebelah kiri dari Sdr. Sutaji adalah Sdr. Aris dan sebelah kiri dari Sdr. Aris adalah Terdakwa III;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut dilakukan dengan cara berawal pemain yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya para pemain membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian pemain lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi para pemain yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi pemain yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada pemain yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari pemain yang lain. Apabila pemain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali kocokan yang telah dimainkan sebelum Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tersebut ditangkap namun yang jelas lebih dari 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut mulai pukul 19.30 Wib dengan membawa modal sebesar Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersifat untung-untungan karena para pemain tidak dapat memastikan pemenangnya dan para pemain melakukan judi tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qyu Qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sak sebagai alas;
- 1 (satu) buah senter sebagai penerangan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu domino

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Agus S dan Saksi Sujito serta Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dikarenakan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain judi jenis qyu qyu dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah masing masing Para Terdakwa yang dinyatakan menang pada permainan sebelumnya;
- Bahwa jumlah pemain dalam permainan kartu qyu-qyu tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang melarikan diri yaitu Sdr. Toni, Sdr. Sutaji dan Sdr. Aris yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian Para Terdakwa lainnya bersama ketiga orang temannya tersebut memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa yang mana masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu. Selanjutnya Para Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi Para Terdakwa yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi Para Terdakwa dan pemain lainnya yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan;
- Bahwa selanjutnya permainan diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) kemudian apabila ada Para Terdakwa dan pemain lainnya yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka (diperlihatkan) untuk diadu dengan kartu dari Para Terdakwa yang lain. Apabila Para Terdakwa memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka Para Terdakwa tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya;

- Bahwa adapun presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam papat), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

- Bahwa permainan kartu jenis Qyu Qyu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak ada seseorang yang secara khusus menjadi bandar dan dalam permainan tersebut yang menjadi bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan sebelumnya dan dilakukan atas inisiatif dari masing-masing Para Terdakwa yang mana jumlah besaran uang taruhannya juga ditentukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena Para Terdakwa tidak dapat memastikan pemenangnya dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qyu-qyu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa II. Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III. Siswoyo Bin (Alm) Munajib dan Terdakwa IV. Sumarto Bin Lasiren;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “ Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya R Soesilo menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Agus S dan Saksi Sujito serta Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan, dan uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan tersebut, Para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang telah melarikan diri yaitu Toni, Sutaji dan Aris sedang melakukan permainan kartu jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah masing-masing Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut yang dinyatakan menang pada permainan sebelumnya dan dilakukan atas inisiatif dari masing-masing Para Terdakwa yang mana jumlah besaran uang taruhannya juga ditentukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg





Bahwa, permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan karena Para Terdakwa tidak dapat memastikan pemenangnya dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang melakukan permainan kartu qyu-qyu tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bukan sebagai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut, maka unsur kedua ini dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “Barang siapa” dipandang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa terbukti Para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang melarikan diri yaitu Sutaji, Toni dan Aris telah melakukan permainan kartu dengan jenis qyu-qyu yang dilakukan di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Kendal Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan menggunakan uang sebagai taruhan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang menjadi bandar dan bertugas mengocok kartu domino kemudian Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah-tengah Para Terdakwa, setelah meletakkan uang taruhan tersebut selanjutnya kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa yang mana masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu;

Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian diawali oleh bandar apabila kartu yang dimilikinya tersebut bagus (memiliki jumlah 9 atau Qyu) selanjutnya dapat memasang uang taruhan lagi paling banyak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa lainnya akan mengikuti apabila dirasa kartu yang dimilikinya bagus dengan memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya bagi Para Terdakwa yang sudah berani memasang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut akan mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi, namun bagi Para Terdakwa yang tidak berani/tidak ikut memasang taruhan maka tidak diberi kartu tambahan. Selanjutnya diawali oleh bandar kemudian membuka taruhan kembali dengan taruhan maksimal sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada Para Terdakwa yang berani mengadu kartu yang dimilikinya tersebut memberikan uang taruhan lagi sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibuka atau diperlihatkan untuk diadu dengan kartu dari Para Terdakwa yang lain. Apabila Para Terdakwa yang lain memiliki nilai kartu yang paling tinggi/bagus maka Para Terdakwa tersebut menjadi pemenang dan kemudian menjadi bandar pada putaran permainan selanjutnya. Bahwa untuk presentase kemenangan dalam perjudian jenis Qyu Qyu tersebut yaitu yang tertinggi adalah 4 (empat) kartu yang sama jumlahnya yaitu 6 (enam patap), dibawah itu 4 kartu balak semua (balak), di bawah itu 4 kartu dengan jumlah minimal 39 (besar), dibawah itu 4 kartu dengan jumlah maksimal 10 (kecil/murni), di bawah itu 2 kartu masing masing jumlah 9 (Qyu Qyu);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permainan kartu jenis Qyu Qyu dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan dengan maksud untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar mencari hiburan bukan merupakan mata pencaharian bagi Para Terdakwa, namun dalam melakukan permainan kartu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah sak sebagai alas, 1 (satu) buah senter sebagai penerangan dan 2 (dua) set kartu domino, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti merupakan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa II. Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III. Siswoyo Bin (Alm) Munajib dan Terdakwa IV. Sumarto Bin Lasiren tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sujianto Bin (Alm) Kasrub, Terdakwa II. Susiyanto Bin (Alm) Sulkan, Terdakwa III. Siswoyo Bin (Alm) Munajib dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Sumarto Bin Lasiren, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah sak sebagai alas;
  - 1 (satu) buah senter sebagai penerangan;
  - 2 (dua) set Kartu Domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H**

**DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H.,M.H**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29